



PENETAPAN
Nomor 1370/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan:

BEATRIX SHILVIA AGUSTIEN SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Pelajar Gang Ria No. 2 Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon beserta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 1370/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK 1271016408950003 atas nama Beatrix Shilvia Agustien Siregar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 5 Oktober 2006;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah pada tanggal 10 Januari 1992 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1191/ST/2006 antara Saut Halomoan, S.Pd., dengan Onike Naibaho, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 29 September 2006;
- Bahwa Pemohon bernama Beatrix Shilvia Agustien Siregar, Perempuan, lahir di Medan tanggal 24 Agustus 1995, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11.244/2006 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 Oktober 2006;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut yang semula tahun 1995 seharusnya tahun 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon tersebut yang sebelumnya "Tahun 1995 menjadi Tahun 1996", agar sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang sebelumnya "Tahun 1995 menjadi Tahun 1996" pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11.244/2006,- dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 Oktober 2006;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tahun lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah diberi materai yang

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 1370/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271016408950003 tanggal 18 Februari 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1271011202080030 tanggal 30 April 2014, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11.244/2006 tanggal 5 Oktober 2006, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Universitas Negeri Medan Nomor: 832132023000050 tanggal 22 Februari 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Onike Naibaho, S.Pd, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan ayah Pemohon yang bernama Saut Halomoan pada tanggal 10 Januari 1992;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Saksi mempunyai 4 (empat) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon sebagai anak kedua yang lahir di Medan tanggal 24 Agustus 1996;
- Bahwa Pemohon sudah dibuatkan akta kelahiran namun terdapat kesalahan dalam penulisan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran tersebut yaitu disebutkan tahun 1995 padahal yang sebenarnya adalah tahun 1996;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon dari semula tahun 1995 diubah menjadi tahun 1996 sesuai dengan tahun lahir yang sebenarnya dan ijazah Pemohon;

2. Via Dolorosa Siahaan, A.Md., tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon yang lahir di Medan tanggal 24 Agustus 1996, Saksi mengetahuinya dari melihat KTP dan ijazah Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 1370/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon dari semula tahun 1995 diubah menjadi tahun 1996 sesuai dengan tahun lahir yang sebenarnya dan ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah tahun lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon dari semula tahun 1995 menjadi tahun 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271016408950003 tanggal 18 Februari 2023, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Pelajar Gang Ria No. 2 Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, sehingga sudah tepat jika permohonan ini diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Onike Naibaho yang tidak lain adalah ibu kandung Pemohon dan saksi Via Dolorosa Siahaan, Pemohon lahir di Medan tanggal 24 Agustus 1996;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271016408950003 tanggal 18 Februari 2023, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 1271011202080030 tanggal 30 April 2014 dan bukti P-4 berupa Ijazah Universitas Negeri Medan Nomor: 832132023000050 tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11.244/2006 tanggal 5 Oktober 2006, ternyata tanggal lahir Pemohon disebutkan tanggal 24 Agustus 1995, namun menurut dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi Onike Naibaho tanggal lahir Pemohon bukan tanggal 24 Agustus 1995 akan tetapi tanggal 24 Agustus 1996 sebagaimana juga didukung dengan bukti P-1, P-2 dan P-4, sehingga telah

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 1370/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ada perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon antara akta kelahiran dengan dokumen-dokumen *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata ada perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dengan tahun lahir yang sebenarnya menurut Pemohon dan ibu kandungnya serta KTP, kartu keluarga dan ijazah Pemohon, maka maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah penulisan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, maka perbaikan nama dalam dokumen kependudukan atau catatan sipil diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum, namun menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan ayat (2) dari pasal 52 tersebut, Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan dan penambahan redaksi pada amar penetapannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Rbg, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11.244/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, dari semula tahun 1995 diubah menjadi tahun 1996;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 1370/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan tahun lahir Pemohon dari semula tahun 1995 diubah menjadi tahun 1996;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, oleh Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1370/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 6 Desember 2023. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00.
2. Biaya proses	: Rp100.000,00.
3. Materai	: Rp 10.000,00.
4. Redaksi	: Rp 10.000,00.
Jumlah	: Rp150.000,00.
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 1370/Pdt.P/2023/PN Mdn